



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEFRI RAHMAT PRATAMA Bin ISMAIL HADI;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. III MBC No.174 Rt.003 Rw.001 Kel. Menggala
Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019
tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI RAHMAT PRATAMA bin ISMAIL HADI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **JEFRI RAHMAT PRATAMA bin ISMAIL HADI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidair **3 (tiga) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0223$ gram (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,0091$ gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **JEFRI RAHMAT PRATAMA BIN ISMAIL HADI** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pingir jalan V (lima) Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas Berawal dari informasi masyarakat di Pingir jalan V (lima) Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sering di jadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian untuk memastikan informasi tersebut saksi RAMA REFA F, SOFWAN dan DONI MARWAN Sebagai Anggota Polri melakukan Penyelidikan dan saksi RAMA REFA F sebagai anggota Polri langsung menuju ke tempat jalan V (lima) Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sekitar pukul 22.00 wib saksi RAMA REFA F, SOFWAN dan DONI MARWAN mencurigai seorang laki-laki dengan gerak geriknya yang mencurigakan pada saat saksi RAMA REFA F, SOFWAN dan DONI MARWAN mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa membuang sesuatu ke tengah jalan aspal melihat hal tersebut saksi RAMA REFA F, SOFWAN dan DONI MARWAN langsung mengamankan Terdakwa **JEFRI RAHMAT PRATAMA Bin ISMAIL HADI** dan setelah itu ditemukan yang di buang oleh Terdakwa **JEFRI PRATAMA BIN ISMAIL HADI** adalah 1(satu) bungkus Plastic klip kecil berisi shabu yang diakui oleh Terdakwa kemudian juga menemukan 5 (lima) bungkus plastic kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk clasmild di halaman kuburan dekat Terdakwa melempar 1 (satu) bungkus Plastic klip kecil berisikan shabu 1 barang shabu tersebut di dapat dari seseorang bernama YUDI (satu) buah handphone merk nokia ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet yang ditemukan di kantong belakang celana milik Terdakwa yang kemudian tersangka berikut barang bukti dibawa ke Mako polres Tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 49 AW/XI / 2018/BALAI LAB NARKOBA Pada Hari jumat tanggal 02 November

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. , pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si,MSi, dan pemeriksa 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, MSi. yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti 1 **(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0223 gram** yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal warna putih An. JEFRI RAHMAT PRATAMA BIN ISMAIL HADIAD** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **JEFRI RAHMAT PRATAMA BIN ISMAIL HADI** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pingir jalan V (lima) Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas Berawal dari informasi masyarakat di Pingir jalan V (lima) Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sering di jadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian untuk memastikan informasi tersebut saksi RAMA REFA F, SOFWAN dan DONI MARWAN Sebagai Anggota Polri melakukan Penyelidikan dan saksi RAMA REFA F sebagai anggota Polri langsung menuju ke tempat jalan V (lima) Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sekitar pukul 22.00 wib saksi RAMA REFA F, SOFWAN dan DONI MARWAN mencurigai seorang laki-laki dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak geriknya yang mencurigakan pada saat saksi RAMA REFA F, SOFWAN dan DONI MARWAN mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa membuang sesuatu ke tengah jalan aspal melihat hal tersebut saksi RAMA REFA F, SOFWAN dan DONI MARWAN langsung mengamankan Terdakwa JEFRI RAHMAT PRATAMA Bin ISMAIL HADI dan setelah itu ditemukan yang di buang oleh Terdakwa JEFRI PRATAMA BIN ISMAIL HADI adalah 1(satu) bungkus Plastic klip kecil berisi shabu yang diakui oleh Terdakwa kemudian juga menemukan 5 (lima) bungkus plastic kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk clasmild di halaman kuburan dekat Terdakwa melempar 1 (satu) bungkus Plastic klip kecil berisikan shabu 1 barang shabu tersebut di dapat dari seseorang bernama YUDI (satu) buah handphone merk nokia ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet yang ditemukan di kantong belakang celana milik Terdakwa yang kemudian tersangka berikut barang bukti dibawa ke Mako polres Tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 49 AW/XI / 2018/BALAI LAB NARKOBA Pada Hari jumat tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. , pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si,MSi, dan pemeriksa 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, MSi. yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti 1 **(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0223 gram** yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal warna putih An. JEFRI RAHMAT PRATAMA BIN ISMAIL HADI** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMA REFA F, SH bin SYAMSU ABRIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAMA REFA F, SH bin SYAMSU ABRIANDAR, saksi SOFWAN bin Hi. MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKDANDAR (*masing-masing anggota polri*) telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan V (lima) Kibang, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0223$ gram (Sisa barang bukti berupa 0,0091 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 saksi RAMA REFA F, SH bin SYAMSU ABRIANDAR, saksi SOFWAN bin Hi. MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKDANDAR (*masing-masing anggota polri*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan V (lima) Kibang sering dijadikan tempat transaksi narkotika, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi (saksi RAMA REFA, saksi SOFWAN dan saksi DONY) langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pinggir Jalan V (lima) Kibang, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 22.00 Wib, para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigikan, selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tengah jalan aspal, melihat hal tersebut lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang dibuang Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto \pm 0,0223 gram (Sisa barang bukti berupa 0,0091 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para saksi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SOFWAN bin Hi. MARWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAMA REFA F, SH bin SYAMSU ABRIANDAR, saksi SOFWAN bin Hi. MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKDANDAR (*masing-masing anggota polri*) telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan V (lima) Kibang, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto \pm 0,0223 gram (Sisa barang bukti berupa 0,0091 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 saksi RAMA REFA F, SH bin SYAMSU ABRIANDAR, saksi SOFWAN bin Hi. MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKDANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan V (lima) Kibang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi (saksi RAMA REFA, saksi SOFWAN dan saksi DONY) langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pinggir Jalan V (lima) Kibang, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 22.00 Wib, para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tengah jalan aspal, melihat hal tersebut lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang dibuang Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto \pm 0,0223 gram (Sisa barang bukti berupa 0,0091 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para saksi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAMA REFA F, SH bin SYAMSU ABRIANDAR, saksi SOFWAN bin Hi. MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKDANDAR (masing-masing anggota polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan V (lima) Kibang, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0223$ gram (Sisa barang bukti berupa 0,0091 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)
- 5 (lima) buah plastik klip kosong
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 saksi RAMA REFA F, SH bin SYAMSU ABRIANDAR, saksi SOFWAN bin Hi. MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKDANDAR (*masing-masing anggota polri*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan V (lima) Kibang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi (saksi RAMA REFA, saksi SOFWAN dan saksi DONY) langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pinggir Jalan V (lima) Kibang, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 22.00 Wib, para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tengah jalan aspal, melihat hal tersebut lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang dibuang Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0223$ gram (Sisa barang bukti berupa 0,0091 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para saksi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan V (lima) Kibang, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0223$ gram (Sisa barang bukti berupa 0,0091 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari sdr.YUDI;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0223$ gram (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,0091$ gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) buah plastik klip kosong
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam
5. 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAMA REFA F, SH bin SYAMSU ABRIANDAR, saksi SOFWAN bin Hi. MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKDANDAR (*masing-masing anggota polisi*) telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan V (lima) Kibang, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0223$ gram (Sisa barang bukti berupa 0,0091 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari sdr.YUDI;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa JEFRI RAHMAT PRATAMA bin ISMAIL HADI adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 saksi RAMA REFA F, SH bin SYAMSU ABRIANDAR, saksi SOFWAN bin Hi. MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKDANDAR (*masing-masing anggota polri*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan V (lima) Kibang sering dijadikan tempat transaksi narkotika, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi (saksi RAMA REFA, saksi SOFWAN dan saksi DONY) langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pinggir Jalan V (lima) Kibang, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 22.00 Wib, para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



sesuatu ke tengah jalan aspal, melihat hal tersebut lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang dibuang Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0223$ gram (Sisa barang bukti berupa 0,0091 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis, kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 49 AW / XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 November 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal warna putih** dengan berat netto seluruhnya $\pm 0,0223$ gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **JEFRI RAHMAT PRATAMA bin ISMAIL HADI**.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti **Kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti : barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya $\pm 0,0091$ gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan benang pengikat warna putih. Pada masing-masing persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0223$ gram (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,0091$ gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan), 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI RAHMAT PRATAMA Bin ISMAIL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0223$ gram (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,0091$ gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan)
- 5 (lima) buah plastik klip kosong
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin, tanggal 18 Februari 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI, SH., MH.** dan **DONNY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu **SURYA HARRY PRAYOGA, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **SUWANDI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DINA PUSPA SARI, SH., MH.

ARIS FITRA WIJAYA, SH., MH.

DONNY, SH.

Panitera Pengganti

SURYA HARRY PRAYOGA, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)